



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 8171026201020003, No Hp. 082236237462, TTL Ambon, 22 Januari 2002, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat KOTA AMBON, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 8171032305990002, No Hp.---, TTL Halong, 23 Mei 1999, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ojek, Alamat KOTA AMBON, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 07 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Mei 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 275/001/V/2019, tertanggal 01 Mei 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Waiheru selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di batu merah dan menetap sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Muhammad Taufik Hidayat**, laki-laki, Umur 1 tahun, dan berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak bulan Juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - c. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus tahun 2020, Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang wanita yang bernama Arliana Idin sehingga Tergugat tidak pernah pulang dan menjenguk Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus tahun 2020, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 275/001/V/2019, tertanggal 01 Mei 2019 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi:

1, SAKSI 1, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat Kediaman Di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Waiheru selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di batu merah dan menetap sampai sekarang;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Muhammad Taufik Hidayat**, laki-laki, Umur 1 tahun, dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil;

2, SAKSI 2, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Tempat Kediaman Di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang berada di Waiheru selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang berada di batu merah dan menetap sampai sekarang;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Muhammad Taufik Hidayat**, laki-laki, Umur 1 tahun, dan berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerananya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 275/001/V/2019, tertanggal 01 Mei 2019 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : **Muhammad Taufik Hidayat**, laki-laki, Umur 1 tahun, dan berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain, Tergugat jarang memberikan nafkah lahiriah dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukunkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan terhitung sejak bulan Agustus tahun 2020 sampai sekarang, tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail**

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warnangan, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursalin Tobuku dan Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Djabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota.

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I

Ketua Majelis.

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Djabir Mony

Perincian Biaya:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 400.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 20.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp. 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 180/Pdt.G/2021/PA.Ab